

Di Kirimkan, Agustus 2021

Diterim, Oktober 2021

**“FGD PENGUATAN KAPASITAS KOMPETENSI ADMINISTRASI  
DESA PADA APARTUR PEMERINTAH DESA BUKIT DURIAN  
KECAMATAN OBA UTARA DI KOTA TIDORE KEPUALAUAN”**

<sup>1</sup>Abdullah W. Jabid

<sup>2</sup>Suwito

<sup>1,2</sup> Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abdulrahman, Ternate Selatan 97719

<sup>2</sup> suwito.s3.pdia@gmail.com

**Abstrak**

Pengabdian Pada Masyarakat ini berjudul FGD Peningkatan Komptenensi Administrasi Aparat Pemerintah Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Berbasis E-Desa. Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang administrasi desa berbasis digital kepada Aparat Pemerintah Desa Bukit Durian agar kedepan, Desa Bukit Durian dapat menyediakan Layanan Administrasi berbasis E-Desa

**Kata Kunci: *Kompetensi Aparat Desa, Administrasi Desa, E-Desa***



## 1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan dalam bentuk jasa maupun barang yang bersifat publik. Pelayanan publik pada dasarnya menjadi tanggungjawab yang harus dilaksanakan baik oleh Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan standar yang ditentukan oleh pemerintahan di suatu negara kepada para birokratya (Ni'mah, 2016), namun pada kenyataannya masih banyak keluhan masyarakat yang terkait dengan kepuasan layanan yang dilaksanakan oleh pemerintah Pusat maupun Daerah.

Hasil Rilis Laporan Tahunan ombudsman RI Tahun 2020 terdapat 7.204 laporan yang terkait dengan pelayanan publik, jumlah pengaduan tersebut meningkat hingga 99,2% dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan untuk pengaduan layanan public di Maluku Utara sebanyak 248 pengaduan selama di tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan public yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah masih menjadi perhatian utama dalam meningkatkan kepuasan masbi warfa setempat, baik ditingkat Kabupaten hingga di pelosok Desa.

Desa merupakan bagian dari entitas pemerintahan yang melakukan pelayanan langsung langsung kepada masyarakat, di tuntut mampu melaksanakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif (pasal 1, ayat 1 UU no. 25 tahun 2009). Untuk melaksanakan perintah undang-undang tersebut maka, sebagai penyelenggara pelayanan public yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, Desa harus mampu menyediakan informasi yang akurat dan bentuk pelayan administrasi yang mudah diakses oleh masyarakat.



Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 Angka 1, menjelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (*self governing community*) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. amanat Undang-undang sebagaimana tertuang dalam UU No. 6 tahun 2014 Pasal 82 tentang desa.

Adapun bunyi pasal yang mengatur hal itu adalah sebagai berikut : 1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. 2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. 3. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. 4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah



Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. 5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa dengan cepat dan akurat maka Pemerintah Desa, melalui Kepala Desa dan perangkatnya harus memiliki kemampuan memngelola administrasi terutama berkaitan dengan pelayanan teknis pada masyarakat, sehingga perlu menciptakan metode pelayanan yang lebih efisien dengan digitalisasi pelayanan atau e-Desa. Bentuk pelayanan dengan menggunakan e-Desa merupakan terobosan untuk mempermudah pelayanan administrasi dan informasi sebagai pelaksanaan fungsi *public servis* pemerintah Desa. Sebagai entitas otonom terkecil desa harusnya mampu menghadirkan bentuk peleyanan yang mudah, murah, tidak birokratis dan tepat waktu.

Undang-Undang (UU) Desa no 6 tahun 2014 UU Desa Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disahkan pada tahun 2014. Pada UU Desa mengamanatkan beragam aspek pengelolaan desa yang diharapkan dapat mendorong kemajuan desa dengan mengoptimalkan potensi yang ada di desa. pada UU Desa telah menjelaskan sumber Dana Desa yang bersumber dari APBN yang digunakan sebagai dana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pancasila. saja, dalam hal ini pemerintah telah berencana membuka akses informasi melalui Sistem Informasi Desa. Penerapan recana pemerintah tersebut telah berjalan dimana mulai adanya;

- (1) Infrastruktur Jaringan Internet Desa
- (2) situs web desa,
- (3) sistem informasi desa,



- (4) kantor elektronik, dan
- (5) sosial media.

Melalui penerapan rencana pemerintah tersebut desa diharapkan dapat memberikan laporan anggaran dan kondisi desa setiap saat, selain itu seluruh informasi tersebut transparan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan informasi tersebut guna meningkatkan pemberdayaan potensi yang di desa. Pada pasal 82 dan 86 UU Desa menjelaskan pelaporan informasi anggaran desa dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja. Namun sampai saat Layanan yang mudah diakses dan dijangkau oleh Desa masih terkendala dengan berbagai fasilitas yang terbatas, sehingga. Untuk itu pelatihan pelayanan Administrasi Desa yang Berbasis E-Desa sangat diperlukan sehingga layana Publik dapat terlaksana dan terpenuhi dengan baik dan cepat ke berbagai pihak yang berkepentingan. Melalui pelatihan ini pihak Aparat Pemerintah Desa Bukit Durian diharapkan akan dapat menyediakan layanan Desa yang secara transoaran, akuntabel dan cepat tanggap terhadap kepentingan Masyarakat Desa.

**a. Masalah**

Atas dasar uraian di atas , maka masalah yang menjadi permasalahan pada pengabdian Masyarakat di Desa Bukit Durian ini adalah belum terintegrasinya layanan administrasi berbasis Elektronik.

**b. Solusi Yang Ditawarkan**

Atas dasar Permasalahan tersebut di atas , maka solusi yang dtawarkan peningkatan Kometensi apartur Desa melalui pelatihan tentang pelayanan administrasi dan Informasi Desa berbasis elektronik (e-Desa). Manfaat dari pengabdian ini adalah tersediannya layanan administrasi Desa Bukit Durian dengan mudah dan berbasis E-Desa

**c. Khalayak Sasaran Strategi**

Khalayak sasaran strategis kegiatan ini dimaksudkan pada diskusi terbatas bersama aparatur pemerintah desa terkait penguatan kapasitas




administrasi desa dengan mengupayakan Peningkatan Kompetensi Layanan Administrasi Desa Berbasis E-Desa dengan melibatkan Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat Bukti Durian Kecamatan Oba Utara Di Kota Tidore Kepulauan

**d. Keterkaitan**

Program PKM yang akan dilaksanakan ini berkaitan LP2M Universitas Khairun Ternate sebagai penilai keberhasilan program

**2. METODE PELAKSANAAN**

Metode kegiatan PKM ini adalah dalam bentuk diskusi penguatan kapasitas administrasi desa melalui Peningkatan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Berbasis E-Desa. Untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan terarah maka metode kegiatan yang dilakukan adalah dirancang dengan sistematis dalam beberapa tahapan. Adapun tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:



Gambar Tahapan Metodologi Pelaksanaan Program FGD



**a. Tahap Persiapan**

Dalam tahap persiapan ini yang dilakukan adalah :

1. Penyiapan berbagai administrasi yang mungkin diperlukan
2. koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa Bukit Durian
3. Penyiapan materi pelatihan tentang Tata cara Administrasi Berbasis E-Desa
4. Penyiapan Nara Sumber yang kompeten dan relevan dengan materi yang disiapkan.

**b. Tahap Implementasi FGD**

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah

1. Sosialisasi FGD untuk mengidentifikasi masalah
2. Sosialisasikan Peningkatan Kapasitas Kompetensi Administrasi Desa Berbasis E-Desa sebagai solusi terhadap masalah Administrasi Desa Oba Utara
3. Perancangan usulan pembuatan aplikasi E-desa yang disesuaikan dengan kompetensi administrasi desa.
4. Penyerahan desain aplikasi administrasi berbasis digital (e-Desa) Desa Oba Utara

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**a. Hasil Pelaksanaan PPM**

Peaksanaan kegiatan di bagi menjadi beberapa fokus tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program P2M Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Kecamatan Tidore Kepulauan antara lain yaitu :



## **Tahapan Persiapan**

### **1. Studi literature**

Studi Literature Dilaksanakan dengan mengumpulkan referensi dari berbagai sumber –sumber terpercaya seperti hasil dari penelitian sebelumnya yang berupa jurnal-jurnal ilmiah maupun Buku-Buku serta teori teori yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2M.

### **2. Koordinasi dengan Mitra PKM**

Koordinasi dengan mitra kegiatan PKM dilakukan intens selama dua minggu sebelum kegiatan dilaksanakan, malalui dari koordinasi tentang informasi kegiatan FGD sampai dengan koordinasi kesiapan pelaksanaan dan hal-hal apa saja yang akan dibutuhkan demi mendukung suksesnya kegiatan program FGD di Desa Bukit Durian Kecamatan Oba utara kecamatan Tidore Kepulauan.

### **3. Persiapan Materi dan Narasumber**

Tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang cukup penting pada pelaksanaan kegiatan ini, Persiapan Materi dan narasumber dilakukan dengan mengkoordinasikan beberapa anggota tim dari berbagai program bidang studi yang dikolaborasikan demi tercapainya hasil PKM yang lebih maksimal.

## **Tahapan Implementasi FGD**

### **1. Sosialisasi FGD Untk Masalah pada Mitra PKM**

Tahapan Sosialisasi FGD dilaksanakan pada Kator Desa Bukit Durian Kecamatan Oba utara Kecamatan Tidore Kepulauan, dan dihadiri oleh masyarakat maupun perangkat-perangkat Desa Bukit Durian Oba Utara. Kegiatan dilaksanakan dengan mengarahkan para peserta kedalam Forum Group diskusi demi membahas hal-hal terkait dengan masalah pelayanan yang terjadi di lingkungan desa Bukit Durian Oba Utara. Fokus group diskusi berjalan cukup baik, dan para perserta cukup





antusias untuk mengikutinya, dan hasil dari FGD Desa Bukit Durian Oba Utara di temukan beberapa masalah yang cukup ugent untuk segera diatasi, salah satunya yaitu pelayanan desa yang masih bersifat manual, dan belum mengikuti era modernisasi, salah satunya seperti proses pelayanan publik yang dimiliki desa belum tersaji secara digital. pelayanan serta informasi desa hanya diinformasikan dengan menggunakan cara trdisional seperti informasi kegiatan desa yang disalurkan menggunakan mading, maupun alat pengeras suara, padahal di sisi lain bagi masyarakat, fasilitas digital seperti handphone komputer dan penggunaan social media sudah bukan hal yang baru dan lumrah di mata masyarakat. Kenapa pelayanan publik tidak di arahkan pada pelayanan digital, seperti informasi desa yang disajikan berbasis Website, dimana pelayanan publik baik pengurusan data penduduk dan kegiatan kegiatan desa dapat disediakan secara digital dan mendukung tranparansi informasi desa

## **2. Solusi permasalahan**

Dalam proses untuk mengatasi masalah yang di hadapi, tim PKM Unkhair melaksanakan Sosilisasikan Peningkatan Kapasitas Kompetensi Administrasi Desa Berbasis E-Desa sebagai sosuli terhadap masalah Administrasi Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara, yang diawali dengan memberikan wawasan terkait komputerisasi Proses kegiatan desa dari pelayanan publik hingga pelaksanaan program program desa yang telah terdigitalisasi guna untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan public yang lebih efektif. Tahapan selanjutnya yaitu memberikan usulan kepada Desa dan perangkat desa agar segera mengimigrasikan sebagian kegitan pelayanan publik secara bertahap berbasis Website. Dan untuk mendukung itu Tim pelaksanaan program PKM membuat sebuah rancangan



Aplikasi yang disederhanakan dan di sesuaikan dengan Proses Adimistrasi Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara



Gambar 1. Pemberian Materi di Kegiatan PKM

### 3. Perancangan Aplikasi E-Desa

Tahapan Perancangan Aplikasi dilakukan menggunakan diagram Usecase dimana terdapat 2 level user yaitu Admin pemerintah desa yang diberikan akses fitur mengolah dan manajemen data, kemudian admin dapat menambahkan ataupun menghapus informasi, data keluarga, dan update data keluarga. Kemudian level user peserta/masyarakat diberikan beberapa fitur khusus seperti melihat informasi yang disajikan, kemudian masyarakat juga dapat mengisi form keluarga tanpa harus ke kantor desa untuk melakukan proses registrasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2





Gambar 2. Desain Proses Pengurusan Data Keluarga e-Desa

Desain tampilan Layout Dashboard depan ,dimana terdapat lima Tab diantaranya Home, Profil desa yang nantinya berisi tentang informasi Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara, kemudian Tab informasi desa, ini merupakan tab untuk konten informasi kegiatan-kegiatan desa, Tab selanjutnya yaitu Tab Kontak (informasi kontak desa seperti email, No hp dan alamat desa), Tab Daftar pustaka, Tab ini merupak tab fitur pengisian daftar putaka secara online oleh masyarakat dan di tinjau secara online oleh petugas desa dan terakhir adalah tab fitur untuk masuk ke halaman Admin (petugas desa), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3



Gambar 3. Desain Tampilan depan Aplikasi e-desa



Layout selanjutnya berisi tentang layar input data keluarga, yang nantinya akan diisi secara online oleh masyarakat dan hasil data langsung dapat dilihat oleh para petugas. Informasi yang diisi antara lain, Nama, Desa, Kabupaten, Kecamatan, Propinsi Alamat, No KK, Agama dan lain-lain. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada gambar 4 dan 5



Gambar 4. Rancangan form input data keluarga



Gambar 5. Halaman admin



Halaman admin merupakan sebuah fitur yang khusus diberikan kepada pengelola yang berfungsi untuk manajemen data secara keseluruhan baik data desa, data user/masyarakat dan data informasi kegiatan desa, pada desain halaman admin terdapat beberapa fitur seperti halaman dashboard, berisis tentang pembuatan berita kegiatan kegiatan desa, yang nanati akan muncul di halaman dashboard umum, yang dapat di akses oleh masyarakat, selanjutnya fitur profil desa, informasi desa, kontak, permohonan surat, dan daftar keluarga, sedang tampilan tab atas, terdapat fitur Home, dan administrator.

#### **4. SIMPULAN**

Pengabdian Pada Masyarakat ini berjudul FGD Peningkatan Kompetensi Administrasi Aparat Pemerintah Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara Berbasis E-Desa. Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) ini bertujuan untuk memberikan informasi dan solusi atas permasalahan Aparat Pemerintah Desa Bukit Durian agar dapat menyediakan Layanan Administrasi berbasis E-Desa. Pelaksanaan kegiatan di bagi menjadi beberapa fokus tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program PKM Desa Oba Utara Kecamatan Tidore Kepulauan antara lain yaitu: Tahapan Persiapan, tahapan Studi literature, Koordinasi dengan Mitra PKM, Persiapan Materi dan narasumber dan Implementasi Hasil FGD. Dari hasil FGD ditemukan beberapa masalah salah satunya yaitu pelayanan desa yang masih bersifat manual, dan belum mengikuti era moderenisasi, salah satunya seperti proses pelayanan public yang dimiliki desa belum tersaji secara digital. pelayanan serta informasi desa hanya diinformasikan dengan menggunakan cara trdisional seperti informasi kegiatan desa yang disalurkan menggunakan mading, maupun alat pengeras suara, padahal di sisi lain bagi masyarakat, fasilitas digital seperti handphone komputer dan penggunaan social media sudah bukan hal yang baru dan



lumrah di mata masyarakat. Kenapa pelayanan publik tidak di arahkan pada pelayanan digital, seperti informasi desa yang disajikan berbasis Website, dimana pelayanan publik baik pengurusan data penduduk dan kegiatan kegiatan desa dapat disediakan secara digital dan mendukung tranparansi informasi desa.

## **5. SARAN**

Diperlukan tindak lanjut dari aparaturn dan masyarakat desa Bukit Durian agar dapat membuat sebuah aplikasi E-Desa. Dalam proses pembuatan aplikasi E-desa Desa Bukit Durian Kecamatan Oba utara dibutuhkannya pendampingan secara berkala dan penyesuaian tentang prosedur dan pelaksanaan pelayanan publik yang lebih rinci dan mendalam sehingga aplikasi yang dibangun , dapat lebih maksimal dan kedepanya dapat memepermudah pihak desa untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih mudah dan efektif



### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pemerintah Desa Bukit Durian Kecamatan Oba Utara yang telah memberi dukungan terhadap keberhasilan pengabdian ini.
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun yang telah memberikan bantuan dana pengabdian sehingga pengabdian ini bisa terlaksana dengan baik.
3. Rekan Dosen yang telah membantu pendampingan ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aprianty, dian rachma, 2016, Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, eJournal Ilmu Pemerintahan, No 4 Vol 4, hal 1594
- Habibullah, Achmad, 2010, Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan E-Government, Jurnal Administrasi Negara, Vol 23 No 3, Hal. 187-195
- Indrajit, Eko Richardus, 2002, Electronic Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital, Yogyakarta, Andi Offset, hal 10
- Ni'mah, Nailun. 2016. Keefektifan Program Pengolahan Administrasi Desa secara Elektronik (PADE) sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Pemerintahan Desa di Desa Sidorejo Kabupaten Lamongan, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, ISSN 2303 - 341X, Volume 4, Nomor 2, Mei-Agustus 2016
- Rencana Program Investas Jangka Menengah (RPIJM) 2016 -2020 Kota Tidore Kepulauan
- UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- <https://kumparan.com/ceritamalukuutara/selama-2020-ombudsman-maluku-utara>, akses 8 April 2021
- <https://www.ombudsman.go.id/pengumuman/r/anno--peluncuran-laporan-tahunan-ombudsman-tahun-2020>, akses 8 April 2021

